



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1026/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang *dilangsungkan secara elektronik*, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK. 3174041904690005, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 19 April 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan, Nomor HP : 081287230832, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, NIK. 3174045007710010, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di - Kota Jakarta Selatan Telpon/Hp : 081316112674, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.P/2024/PA.JS telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2016 di Rumah saudara kandung Pemohon II yang beralamat di Jalan Al-Furqon, Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Saudara Kandung Pemohon II yang bernama **Nuryadi** dengan mahar berupa Uang tunai

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1026/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan disaksikan oleh keluarga dan saudara Para Pemohon antara lain yang bernama **Bakar** (Saudara Pemohon II) dan **Sobirin** (Saudara Pemohon II);

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dalam usia 47 tahun berstatus Duda (Pernah Menikah) berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0464/AC/2018/PAJS tertanggal 7 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2971/Pdt.G/2016/PA.JS tertanggal 7 Maret 2016 sementara Pemohon II dalam usia 45 tahun berstatus Janda (Pernah Menikah) berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1810/AC/2016/PA.JS tanggal 25 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0991/Pdt.G/2016/PA.JS tertanggal 27 Juli 2016;

3. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-5773/KUA.09.01.03/PW.01/12/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 13 Desember 2024;

4. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon, pengurusan dokumen lainnya yang berkaitan dengan itu;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1026/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
8. Bahwa jika proses Permohonan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank MANDIRI dengan nomor rekening 1030009272312 atas nama **H. Tukiyo**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2016 yang beralamat di Jalan Al-Furqon, Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya, baik akibat hukum dan kepentingan hukum dari permohonannya;

Bahwa terhadap penjelasan Majelis Hakim, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan menyatakan untuk memperoleh

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1026/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas perkawinannya, para Pemohon menyatakan akan mengurusnya ke Kantor Urusan Agama;

Bahwa pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan untuk memperoleh legalitas perkawinannya, para Pemohon menyatakan akan mengurusnya ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 1026/Pdt.P/2024/PA.JS tanggal 16 Desember 2024, selesai dengan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1026/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Siti Nurhayati, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Nurhayati, M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :
 - Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp 150.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1026/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1026/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)